

# Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia

**Dede Al Mustaqim**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.

**Fadlih Abdul Hakim**

Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.

**Hikmah Atfalina**

Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.

**Abdul Fatakh**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia.

**\*Corresponding Author:** dedealmustaqim@mail.syekhnurjati.ac.id

## Keywords

Social media  
Netizen Participation  
Justice  
Accountability  
Law enforcement

## Article History

Received 2023-12-17  
Accepted 2024-01-20

## Abstract

*Social media has become an increasingly crucial tool for netizens to actively participate in realizing justice and increasing accountability for law enforcement in Indonesia. This research aims to detail and analyze the role of social media in facilitating netizen participation and its impact on justice and accountability, especially in the context of law enforcement in Indonesia. In this research methodology, a thorough literature study and in-depth analysis of controversial cases involving social media were carried out. The main findings of this research show that the active participation of netizens through social media can contribute significantly to realizing justice and increasing the level of accountability for law enforcement in this country. With various social media platforms, netizens can quickly disseminate information, mobilize public support, and monitor law enforcement actions. However, this research also identifies several challenges and obstacles that need to be overcome so that the potential of social media can be maximized in achieving these goals. Stronger support, wise content management, and appropriate regulation are needed to ensure that social media can function as an effective tool in achieving justice and accountability in law enforcement in Indonesia.*

## Keywords

Media Sosial  
Partisipasi Warganet  
Keadilan  
Akuntabilitas  
Penegakan Hukum

## Abstract

Media sosial telah menjadi alat yang semakin krusial bagi warganet dalam berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis peran media sosial dalam memfasilitasi partisipasi warganet serta dampaknya terhadap keadilan dan akuntabilitas, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dalam metodologi penelitian ini, dilakukan studi literatur menyeluruh dan analisis mendalam terhadap kasus-kasus kontroversial yang melibatkan media sosial. Temuan

**Copyright** © 2024 by Author(s).  
This is an open access article under  
the [CC BY-SA](#) license.

utama penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif warganet melalui media sosial dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan tingkat akuntabilitas penegakan hukum di negara ini. Dengan berbagai platform media sosial, warganet dapat dengan cepat menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan publik, dan mengawasi tindakan penegak hukum. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi agar potensi media sosial dapat dimaksimalkan dalam mencapai tujuan tersebut. Dukungan yang lebih kuat, pengelolaan konten yang bijaksana, dan regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

## PENDAHULUAN

Konversi informasi dari analog ke digital dan otomatisasi yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi adalah contoh perubahan yang dihasilkan dari transformasi teknologi digital (Sascha Kraus, Paul Jones, 2021). Transformasi digital di berbagai sektor membuat transisi dari masyarakat yang tadinya hanya mengandalkan luar jaringan (*offline*) menuju masyarakat dalam jaringan (*online*).

Kebiasaan baru juga terbentuk dalam aktivitas sehari-hari masyarakat sebagai hasil dari transformasi digital. Keberadaan media sosial yang menarik bagi semua kalangan salah satunya Generasi Z menjadi salah satu faktor penyebab transisi tersebut. Generasi Z, terkadang dikenal sebagai generasi penghubung yakni generasi yang telah dikenalkan dengan teknologi internet sejak lahir, kelompok orang yang lahir setelah tahun 1995 (Johnson, 2010).

Ketersediaan internet dapat menghadirkan berbagai peluang, yang dapat memengaruhi minat atau minat kewarganegaraan. Mayoritas generasi ini adalah generasi yang menggunakan internet untuk kebutuhan dan aktivitas sehari-hari. Media sosial adalah salah satu barang digital yang paling disukai oleh generasi internet. Media sosial dalam situasi ini terbagi antara saluran publik dan pribadi. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Tiktok adalah contoh media sosial publik, sedangkan Whatsapp adalah contoh media sosial privat. Namun, platform media sosial terus berkembang sesuai dengan kepribadian mereka sendiri seiring dengan kemajuan teknologi.

Hal itu merujuk data dari *hootsuite* yang menyebutkan bahwa lima besar media sosial yang paling digemari oleh generasi internet yaitu Youtube, Facebook, Whatsapp, Twitter, dan Tiktok. Kegemaran mengakses media sosial membuat waktu yang dihabiskan oleh generasi internet Indonesia dalam menggunakan media sosial sangat tinggi. Ulasan harian Kompas dalam kegiatan *KompasFest* menyebutkan bahwa pertumbuhan pengguna media sosial saat ini sebesar 13 kali lebih cepat dari pertumbuhan populasi dunia. Fenomena ini membuat generasi muda terutama warganet menghadapi tantangan banjir informasi di media sosial. Lebih lanjut, media sosial dianggap sebagai saluran untuk berpartisipasi, berfungsi sebagai platform bagi warganet untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, terutama dalam pengungkapan kritik terhadap berbagai kebijakan. Termasuk dalam menyalurkan aspirasi terhadap berbagai kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Sebab, perkembangan teknologi digital telah dapat mengubah sistem pemerintahan dengan membuka peluang bagi setiap warga negara untuk secara langsung mempengaruhi berbagai kebijakan dalam konteks demokrasi (Lunas Reyes, 2017).

Dengan kata lain media sosial telah memberi warganet kesempatan untuk mengkritik dan menawarkan saran yang bermanfaat. Sementara itu, keterlibatan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai secara aktif mendukung, mengamati, dan mengkritisi suatu kebijakan. Tujuan tersebut dapat

berupa kritik terhadap diri sendiri, demonstrasi, atau saran terhadap berbagai kebijakan publik yang dikembangkan pemerintah. Warga bebas menggunakan media sosial dalam situasi ini untuk berbagai keterlibatan publik dan saluran aspirasi. Dengan demikian, media sosial telah mampu mempromosikan tingkat keterlibatan warga yang lebih tinggi (Robin Effing, Jos Van Hillegersberg, 2011).

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia peran masyarakat pada hakikatnya dapat dilakukan melalui berbagai cara serta metode, cara dan metode yang lazim digunakan adalah dengan disediakannya berbagai forum-forum ilmiah, di mana di dalam forum ilmiah tersebut masyarakat dapat dengan leluasa untuk menyampaikan berbagai pandangan, pendapat, kepentingan, aspirasi dan pemikirannya terhadap suatu proses pembentukan maupun penegakan hukum di Indonesia.

Tidak jarang anggota masyarakat akhirnya menyuarakan aspirasi dan keinginannya melalui berbagai cara, baik melalui aksi demonstrasi, maupun menyampaikan pendapat di media elektronik maupun di berbagai platform media sosial di Indonesia. Karena dalam forum-forum ilmiah yang telah disediakan pemerintah belum cukup menampung segala bentuk aspirasi dan keinginan masyarakat terkait proses penegakan hukum yang berkeadilan dan akuntabel.

Peran serta masyarakat di berbagai media sosial saat ini sejatinya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, demi terwujudnya keadilan yang substantif (keadilan yang bersumber pada masyarakat), saat ini peranan masyarakat dalam memantau jalannya aktifitas proses pembentukan maupun penegakan hukum sungguh sangat memiliki pengaruh yang besar, sehingga suara-suara masyarakat dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas kinerja penegak hukum dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan proses hukum di Indonesia.

Namun demikian, tidak cukup hanya dengan kontrol warganet di media sosial untuk terciptanya lingkungan penegakan hukum yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Perlu adanya pembenahan di dalam instansi penegak hukum sendiri karena telah terjadi pergeseran pandangan di masyarakat bahwa penanganan kasus kriminal yang semula berlandaskan asas legalitas kini bergeser ke "asas viralitas". Asas viralitas di sini dimaksudkan yakni karena dalam penanganan kasus kriminal harus menunggu diviralkan terlebih dahulu kemudian baru ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulisan hukum dalam karya tulis ilmiah ini mengambil judul terkait "Peran Media Sosial sebagai Sarana Partisipasi Warganet dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia".

Dalam telaah kajian ini, tercatat beberapa studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh Siti Mariyam dan Adhi Putra Satria dalam jurnal berjudul "Pengaruh Pengawasan Masyarakat di Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia" (Siti Mariyam, 2023). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan dan kontrol yang dilakukan masyarakat melalui media sosial mempunyai dampak yang begitu substansial terhadap penentuan tuntutan, pembelaan, dan vonis individu dalam proses hukum di Indonesia. Sebagai acuan, peristiwa yang melibatkan Ferdy Sambo, segenap rakyat Indonesia melakukan pengawasan dengan menyuarakan asa dan aspirasinya melalui media sosial agar Ferdy Sambo dihukum mati, meskipun jaksa penuntut umum meminta vonis penjara seumur hidup. Namun, hakim akhirnya memutuskan untuk menetapkan vonis pidana mati kepada Ferdy Sambo sesuai dengan asa dan aspirasi masyarakat Indonesia.

Hamdi Gugule dalam jurnalnya "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakkan Hukum di Indonesia" (Gugule, 2022). Penelitian ini menggambarkan bahwa kasus-kasus hukum yang menjadi viral di media sosial, khususnya di platform TikTok, memiliki karakteristik yang menarik. Pertama-tama, temuan tersebut menerangkan bahwa kasus hukum yang viral cenderung ditangani dengan lebih bijak dan cepat dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya. Hal ini dapat

disebabkan oleh perhatian yang tinggi dari masyarakat yang terlibat dalam penyebaran dan pembicaraan mengenai kasus tersebut di media sosial. Dalam beberapa kasus, respons cepat dari pihak berwenang juga dapat dipengaruhi oleh tekanan opini publik yang meningkat. Selanjutnya, penelitian ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh para netizen dalam mengawal kasus hukum viral. Melalui platform TikTok, netizen aktif berpartisipasi dalam mendiskusikan, mengomentari, dan membagikan informasi terkait dengan kasus tersebut. Partisipasi aktif ini sering kali menciptakan tekanan sosial kepada pihak berwenang untuk memastikan bahwa kasus tersebut ditangani dengan serius dan adil. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa banyak kasus hukum yang menjadi viral akhirnya terungkap dan diselesaikan dengan lebih baik. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, kasus-kasus yang mendapatkan sorotan luas dari masyarakat melalui TikTok sering kali menarik perhatian pihak berwenang, termasuk kepolisian, jaksa, dan lembaga hukum lainnya. Hal ini dapat menghasilkan upaya yang lebih intensif dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pengambilan tindakan hukum yang tepat.

Kemudian, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rivaldhy Nur Muhammad, Lestari Wulandari S, Rif'iy Qomarrullah dengan judul "Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial" (Rivaldhy Nur Muhammad, Lestari Wulandari S, 2022). Penelitian ini berfokus pada pengaruh tren *social justice warrior* dalam penegakan hukum dan penyebaran kasus-kasus viral lewat media sosial. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya 20 (dua puluh) kasus delik pidana yang menjadi viral hanya dengan platform YouTube. Telaah penelitian ini mencakup tiga aspek penting, yaitu hukum dan keadilan, propaganda publik dan media sosial, serta dinamika ruang dan transformasi keadilan masyarakat. Pertama, dalam konteks hukum dan keadilan, penelitian ini menyajikan pemahaman mendalam tentang bagaimana penegakan hukum terjadi dalam kasus-kasus yang menjadi viral. Diskusi dalam penelitian ini mencakup pertimbangan etika, prinsip keadilan, dan upaya untuk mencapai keadilan substansial dalam penyelesaian kasus-kasus yang mendapatkan perhatian luas di media sosial. Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti peran media sosial dalam menyebarkan kasus-kasus tindak pidana secara massal dan efektif melalui mekanisme propaganda publik. Dalam era digital ini, media sosial mempunyai daya untuk mempengaruhi pandangan publik dan membentuk narasi yang memperkuat atau melemahkan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, aspek ini dianalisis secara kritis untuk memahami dampaknya pada proses penegakan hukum dan keadilan. Terakhir, penelitian ini mengeksplorasi dinamika ruang dan transformasi keadilan masyarakat yang dipengaruhi oleh kasus-kasus viral di media sosial. Perubahan paradigma dalam persepsi masyarakat terhadap hukum dan keadilan dapat muncul melalui diskusi yang intensif di media sosial. Penelitian ini mengamati bagaimana transformasi ini dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap kasus-kasus tindak pidana tertentu dan memengaruhi perubahan sosial yang lebih luas. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua saran yang diajukan. Pertama, kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, disarankan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan peran yang dimiliki oleh media sosial saat ini.

## METODE PENELITIAN

Pada telaah kajian kali ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan digunakan pendekatan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini mengacu pada pengumpulan dan analisis data yang berasal dari sumber-sumber primer seperti jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik kajian. Desain penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan atau *literature review*. Penelitian ini melibatkan identifikasi, pemilihan, dan penelaahan kritis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber literatur

tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen lainnya yang telah dipublikasikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan seleksi terhadap jurnal ilmiah dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti akan melakukan pencarian di basis data akademik dan perpustakaan digital untuk mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang berkaitan. Setelah itu, peneliti akan melihat abstrak, ringkasan, dan isi dari sumber-sumber literatur tersebut untuk mengevaluasi relevansinya dengan topik penelitian. Data yang diambil meliputi informasi, konsep, teori, dan temuan-temuan penelitian yang memiliki korelasi dengan penggunaan media sosial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan proses membaca, mengidentifikasi pola, membandingkan, dan mensintesis informasi yang ditemukan dalam jurnal ilmiah dan buku yang telah dikumpulkan. Peneliti akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengorganisir dan menginterpretasikan temuan-temuan dari sumber-sumber literatur tersebut. Proses analisis ini akan melibatkan pengelompokan informasi menjadi tema-tema yang saling terkait, penarikan kesimpulan, dan pengembangan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Media Sosial**

Menurut Rifa Suci Wulandari dan Fitriana Kartika Sari telah memaparkan bahwa media sosial berarti merujuk pada platform online yang memperkenankan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial secara virtual (Wulandari, 2022). Media sosial biasanya berbasis internet dan menggunakan berbagai teknologi, seperti situs web dan aplikasi, untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antara pengguna (Alshalawi, 2022). Platform media sosial populer termasuk Facebook (Kikuko Omori, 2022), Twitter (Linda Rohr, Laura Squires, 2022), Instagram (Alexandra Budenz, Ann Klassen et.al, 2022), LinkedIn (Jackson, 2023), YouTube, dan banyak lagi.

Dalam berbagai tinjauan literature mengungkapkan bahwa Media sosial memungkinkan pengguna untuk membuat profil pribadi, berinteraksi dengan pengguna lainnya melalui komentar, pesan pribadi, atau obrolan, serta berbagi konten dengan beraneka ragam format, berupa gambar, teks, video, berikut audio. Pengguna juga dapat mengikuti halaman atau akun yang mereka minati dan mendapatkan pembaruan secara real-time tentang topik yang relevan (Nurhalim, 2023) (Simsek, 2023) (Trias Syaifulina, 2023).

### **Peran Media Sosial dalam Masyarakat**

Menurut Kevin D. Caratiquit menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat modern (Kevin D. Caratiquit, 2023) termasuk dalam konteks partisipasi warganet dan mewujudkan keadilan serta akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Majed Numan Alkhudri menjelaskan bahwa media sosial telah mengubah lanskap komunikasi dan interaksi sosial dengan memberikan platform yang memperkenankan individu untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan terlibat pada forum diskusi publik secara luas (Alkhudri, 2023). Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi sarana yang kuat bagi partisipasi warganet dalam mengawasi, mempengaruhi, dan memperjuangkan keadilan serta akuntabilitas penegakan hukum (Mochammad Mirza, Ari Suseno, 2023; Putra, 2023; Yulianto, 2023).

Menurut hemat penulis bahwa salah satu peran penting media sosial adalah sebagai alat untuk mengungkapkan pendapat dan menyuarakan isu-isu yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum. Platform-platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube memungkinkan individu untuk

dengan cepat menyebarkan informasi, memobilisasi massa, dan mengorganisir gerakan sosial yang mendukung perubahan sosial. Melalui media sosial, warganet dapat mempublikasikan bukti, video, atau laporan yang mengungkap pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Tak hanya itu, media sosial juga memberikan ruang teruntuk warganet demi bisa berpartisipasi dalam diskusi publik dan menyampaikan pandangan mereka terkait isu-isu hukum. Mereka dapat berbagi opini, mengomentari, dan mendebat berbagai masalah hukum yang sedang diperdebatkan. Diskusi ini dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, aktivis, dan warga biasa. Media sosial memungkinkan warganet untuk berinteraksi secara langsung dengan para ahli dan memperoleh wawasan yang lebih luas tentang berbagai perspektif yang berkaitan dengan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum. Selain itu, media sosial juga berperan dalam mempercepat dan memperluas akses informasi terkait hukum. Warganet dapat dengan mudah mencari informasi tentang undang-undang, peraturan, dan putusan hukum melalui berbagai sumber yang tersedia online. Mereka dapat mempelajari hak-hak mereka, memahami proses hukum, dan mendapatkan interpretasi yang lebih baik mengenai kerangka sistem hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai alat pendidikan yang memungkinkan warganet menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan mengerti bagaimana hukum bekerja.

Namun, perlu diakui bahwa peran media sosial juga memiliki tantangan dan risiko tertentu. Misalnya, penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat menyebabkan kebingungan, konflik, atau bahkan kekerasan. Selain itu, media sosial dapat menjadi wadah bagi penyebaran kebencian, penghinaan, atau pelecehan yang dapat merugikan individu atau kelompok tertentu.

### ***Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Warganet***

Menurut Bambang Arianto dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengaruh media sosial terhadap partisipasi warganet dalam konteks mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia sangat signifikan (Arianto, 2023). Media sosial telah mengubah cara warganet terlibat dalam isu-isu hukum, memberikan mereka akses lebih luas ke informasi, dan ruang untuk berinteraksi dengan sesama warganet serta pemangku kepentingan terkait. Berikut ini adalah beberapa pengaruh utama media sosial terhadap partisipasi warganet pertama adalah akses informasi yang lebih cepat dan luas (Diana Marcela Lizarazo, Felicia Roberts, 2023). Menurut hemat penulis bahwa media sosial memungkinkan warganet untuk memperoleh akses yang cepat dan luas terhadap berita, informasi hukum, dan kasus-kasus yang sedang diperdebatkan. Mereka dapat mengikuti akun-akun yang berfokus pada isu hukum tertentu atau bergabung dalam grup dan komunitas yang membahas topik hukum. Dengan demikian, warganet dapat lebih terinformasi tentang perkembangan terbaru dan isu-isu terkini dalam penegakan hukum.

Kedua yaitu keterlibatan dalam diskusi publik (Geraldina Edward, Laurent Gabriel Ndjuy, 2022). Menurut hemat penulis bahwa media sosial memberikan warganet kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi publik terkait isu-isu hukum. Mereka dapat memberikan komentar, berbagi pandangan, dan berdebat dengan warganet lainnya atau dengan pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi hukum, atau aktivis. Diskusi ini memungkinkan warganet untuk menyuarakan pendapat mereka, memperluas wawasan, dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang berbagai perspektif terkait keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum.

Ketiga yaitu dapat mempengaruhi opini publik (Ipan Nurhidayat, 2023). Menurut hemat penulis bahwa melalui media sosial, warganet dapat mempengaruhi opini publik terkait isu-isu hukum. Mereka dapat menggunakan platform tersebut untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, atau memobilisasi massa terkait perjuangan untuk keadilan atau perubahan dalam penegakan hukum.



Dengan cara ini, media sosial memberikan warganet peran yang lebih aktif dalam membentuk opini dan mempengaruhi kebijakan terkait hukum.

Keempat yaitu sebagai pengawasan dan pemantauan (Yusrin, 2023). Menurut hemat penulis bahwa media sosial juga memungkinkan warganet untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penegakan hukum. Mereka dapat melaporkan pelanggaran hukum, membagikan bukti atau laporan terkait ketidakadilan, atau mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan atau tindakan penegakan hukum yang dianggap tidak adil. Dengan demikian, warganet dapat berperan sebagai "pemantau" yang membantu mengawasi proses penegakan hukum dan mendorong akuntabilitas bagi pemangku kepentingan terkait.

### ***Hubungan Antara Keadilan, Akuntabilitas, dan Penegakan Hukum***

Menurut penulis bahwa keadilan dan akuntabilitas merupakan dua konsep yang saling terkait dan penting dalam konteks penegakan hukum. Menurut Lucia Munongi menjelaskan bahwa keadilan merujuk pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di dalam sistem hukum (Munongi, 2023). Ini mencakup perlakuan yang adil dalam penerapan hukum (Muhammad Ilham Arisaputra, 2023), proses yang transparan (Arifin Muksin, Treesje Runtu, 2023), dan kepastian hukum yang konsisten. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban para pemegang kekuasaan, termasuk aparat penegak hukum, untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas melibatkan pemantauan, pengawasan, dan penerapan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Menurut hemat penulis bahwa penegakan hukum yang efektif membutuhkan keadilan dan akuntabilitas yang kuat. Keadilan menjadi landasan dalam penerapan hukum yang adil dan berkeadilan, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa para penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika keadilan tidak tercapai, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, tanpa akuntabilitas yang kuat, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi.

### ***Keterkaitan Media Sosial dengan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum***

Penulis berpandangan bahwa media sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Sebagai sarana komunikasi dan informasi yang luas, media sosial memberikan panggung yang lebih besar bagi isu-isu keadilan dan penegakan hukum untuk diungkapkan, diperdebatkan, dan diawasi oleh warganet. Pertama, media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas tentang kasus-kasus hukum, pelanggaran hak, atau ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal ini memungkinkan warganet untuk mengungkapkan pendapat, mengomentari, dan memberikan dukungan kepada pihak yang dirugikan atau memperjuangkan keadilan. Dalam beberapa kasus, media sosial telah memainkan peran penting dalam memicu perubahan sosial dan menghasilkan tekanan publik terhadap penegak hukum untuk bertindak secara adil dan akuntabel. Kedua, media sosial juga berperan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Warganet dapat menggunakan media sosial untuk melaporkan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum, atau tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui media sosial, kekuatan pengawasan dan pemantauan terhadap penegakan hukum dapat diperkuat. Informasi yang diunggah oleh warganet dapat menjadi bukti atau laporan yang memicu investigasi lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum atau otoritas yang berwenang. Dengan demikian, media sosial dapat dikatakan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam memastikan akuntabilitas penegakan hukum.

Tak hanya itu, media sosial juga mampu memperluas partisipasi publik dalam proses hukum. Melalui media sosial, warganet dapat memantau perkembangan kasus hukum, mengikuti persidangan, dan memberikan dukungan kepada pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan ruang partisipasi yang lebih inklusif, di mana masyarakat dapat mengamati dan terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam beberapa kasus, partisipasi warganet melalui media sosial telah membantu mengungkap kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mendorong penegak hukum untuk bertindak secara akuntabel.

### ***Peran Media Sosial dalam Partisipasi Warganet terkait Keadilan***

Dalam era digital saat ini, media sosial memainkan peran yang signifikan dalam partisipasi warganet terkait isu-isu keadilan. Media sosial memberikan akses yang mudah bagi pengguna untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi dengan opini publik, serta menyediakan platform inklusif di mana setiap orang dapat berpartisipasi dan menyuarakan perspektif mereka terhadap isu-isu publik yang sedang dibahas.

Salah satu contoh nyata yang menarik perhatian publik adalah kasus penganiayaan terhadap Saudara David Ozora yang dilakukan oleh Saudara Mario Dandy. Selama tiga bulan terakhir, platform media sosial sebagaimana Twitter, Facebook, dan Instagram telah menjadi ruang bagi warganet untuk aktif memantau penyelesaian dan penegakan hukum terkait kasus ini. Warganet telah menggunakan tagar "KawalDavid" di Twitter dengan berbagai opini publik mereka untuk memperjuangkan keadilan bagi Saudara David Ozora. Meskipun kasus ini telah memasuki tahap persidangan, warganet terus mengungkapkan pendapat mereka melalui akun Twitter dan berharap agar aparat penegak hukum memberikan hukuman yang adil kepada tersangka.

Penggunaan tagar atau hashtag (#) merupakan salah satu taktik yang efektif untuk memviralkan suatu kasus. Fitur ini memudahkan pengguna lain dalam mencari, mengaitkan, dan berinteraksi satu sama lain menggunakan tagar tersebut. Penggunaan tagar memungkinkan pengguna internet untuk mengetahui topik apa yang sedang diperdebatkan secara online.

Partisipasi publik dalam mengawal keadilan kasus ini dapat dilihat dari postingan-postingan di akun Twitter, baik akun asli maupun anonim. Misalnya, akun @abu\_boros menulis, "Keadilan belum tercapai, kita kawal terus #KawalDavid" pada tanggal 13 Juni 2023, sementara akun @LenteraBangsaa\_ menulis, "Sahabat-sahabat, besok adalah sidang pertama kasus penganiayaan David. Kita semua berharap para tersangka diberikan hukuman yang maksimal. Kita akan mengawal kasus ini sampai tuntas. #KawalDavid." Dari postingan-postingan ini, terlihat bahwa warganet sangat mengharapkan tegaknya hukum di Indonesia dan memberikan keadilan yang adil kepada korban maupun pelaku tindak pidana.

Peran media sosial dalam memperjuangkan keadilan tidak hanya terbatas pada kasus-kasus besar seperti kasus pembunuhan Brigadir J, penganiayaan David Ozora, atau kasus korupsi pejabat negara. Media sosial juga menjadi wadah bagi masyarakat dan warganet untuk memperjuangkan keadilan dalam kasus-kasus kecil seperti tindakan diskriminasi atau kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Publik dapat menekan pemerintah untuk menangani masalah ini secara adil dan transparan dengan memposting informasi dan opini di media sosial. Masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakadilan yang mereka alami atau saksikan di sekitar mereka.

Namun, perlu diingat bahwa peran media sosial dalam partisipasi warganet terkait keadilan juga memiliki beberapa tantangan. Pertama, informasi yang tersebar di media sosial tidak selalu dapat dipastikan kebenarannya. Terdapat risiko adanya informasi yang menyesatkan, hoaks, atau tidak diverifikasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan persepsi yang salah dan mempengaruhi opini



publik terhadap kasus-kasus keadilan. Oleh karena itu, penting bagi warganet untuk melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut dan untuk mengedepankan sikap kritis dalam mengonsumsi konten di media sosial.

Kedua, penyalahgunaan media sosial juga dapat terjadi dalam konteks keadilan. Terdapat kemungkinan penyebaran ujaran kebencian, penghinaan, atau fitnah terhadap individu atau pihak terkait dalam kasus-kasus hukum. Hal ini dapat merugikan proses hukum dan menyulitkan tercapainya keadilan yang objektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, dan penyedia platform media sosial untuk bekerja sama dalam mengatasi penyalahgunaan tersebut dan mengimplementasikan kebijakan yang melindungi hak-hak individu serta memastikan akuntabilitas penegakan hukum.

Dalam konteks keterkaitan media sosial dengan akuntabilitas penegakan hukum, media sosial juga dapat memainkan peran penting. Informasi yang diunggah oleh warganet dapat menjadi bukti atau laporan yang memicu investigasi lebih lanjut oleh lembaga penegak hukum. Media sosial juga dapat menjadi sumber informasi yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Penggunaan media sosial dalam memperjuangkan keadilan dapat menciptakan tekanan sosial terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak secara adil dan profesional.

Namun, penting untuk diingat bahwa media sosial tidak boleh menjadi satu-satunya alat dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas. Media sosial harus diintegrasikan dengan sistem hukum yang ada, termasuk lembaga penegak hukum, pengadilan, dan badan regulasi. Kolaborasi antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, penyedia platform media sosial, dan masyarakat, perlu terus ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi warganet dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan akuntabilitas penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien. Dalam kesimpulan, media sosial mempunyai peran yang signifikan atas partisipasi warganet terkait keadilan.

### ***Peran Media Sosial dalam Partisipasi Warganet terkait Akuntabilitas Penegakan Hukum***

Pemanfaatan internet telah menghadirkan bentuk demokrasi baru yang disebut sebagai "demokrasi digital". Demokrasi digital merujuk pada serangkaian upaya untuk memperkuat demokrasi tanpa batasan waktu, ruang, atau kendala fisik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Media sosial diakui sebagai platform yang memungkinkan partisipasi publik, atau dengan kata lain, sebagai sarana bagi masyarakat untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, terutama dalam menyelidiki dan mengkritisi kebijakan. Selain itu, media sosial juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi warganet dalam memonitor dan memastikan akuntabilitas penegakan hukum.

Sebagai contoh, kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy mengungkapkan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat kementerian. Konsep akuntabilitas penegakan hukum merujuk pada tanggung jawab aparat penegak hukum terhadap penanganan kasus yang sedang ditangani. Partisipasi warganet dalam upaya menjaga akuntabilitas penegakan hukum dapat terlihat dari kasus Mario Dandy yang mengungkap praktik-praktik yang tidak bermoral dari para pejabat kementerian yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, perlakuan istimewa terhadap beberapa tahanan di lembaga pemasyarakatan, dan praktik sindikat jual beli narkoba yang dilakukan oleh sipir lapas. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kurang transparan dan tidak akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Padahal, aparat penegak hukum seharusnya menjadi pilar utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, namun mereka sering kali menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan akibat adanya intervensi politik. Oleh karena itu, para petugas penegak hukum harus melaksanakan tugasnya dengan kompeten dan kapabel untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Kurangnya sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum akan berdampak pada ketiadaan akuntabilitas dan kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, media sosial menjadi alat yang sangat penting bagi warganet dalam menjaga, mengontrol, dan memantau peran aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan, menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta sistem dan institusi hukum yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

### ***Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Media Sosial dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum***

Penggunaan media sosial dalam upaya mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum memiliki dampak yang bisa dianggap positif maupun negatif. Dalam hal dampak positifnya, media sosial menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi terkait peran pemerintah dan kebijakan yang telah diambil. Tak hanya itu, media sosial juga berperan sebagai alat komunikasi yang memungkinkan warganet berinteraksi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait dengan sistem hukum yang akuntabel. Media sosial juga menjadi wadah untuk berbagi opini publik, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum dengan mengungkap tindakan aparat penegak hukum secara terbuka. Selanjutnya, media sosial berperan sebagai alat pemantauan dan pengawasan, memungkinkan warganet memonitor kinerja aparat penegak hukum dan memberikan ruang bagi checks and balances antara masyarakat dan pemerintah.

Namun, di sisi lain, pemakaian aplikasi media sosial juga mendatangkan dampak yang negatif. Satu dari banyaknya dampak tersebut adalah penyebaran informasi yang belum tentu akurat, seperti berita palsu (*hoax*), yang berpotensi menyebabkan miskonsepsi dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan tuduhan tanpa bukti yang valid terhadap pemerintah dan bahkan menyebarkan ujaran kebencian yang berdampak buruk bagi warganet itu sendiri. Oleh karena itu, perlu kecermatan dalam menggunakan media sosial sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum, dengan upaya memeriksa keabsahan informasi sebelum menyebarkannya dan menjaga etika dalam berkomunikasi daring.

### ***Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemanfaatan Media Sosial untuk Partisipasi Warganet***

Pemanfaatan media sosial pada era Industry 4.0 dan Society 5.0 memberikan banyak manfaat apabila dipakai dengan cermat dan untuk tujuan yang positif. Banyak sekali faktor-faktor pendukung dan penghambat yang telah mempengaruhi partisipasi warganet dalam memanfaatkan media sosial. Faktor pendukung dalam partisipasi warganet melalui media sosial antara lain:

1. Faktor hukum. Partisipasi warganet dalam kebebasan berpendapat telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.
2. Faktor aksesibilitas internet. Ketersediaan jaringan internet yang memadai menjadi faktor penting dalam pemanfaatan media sosial. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan proyek Palapa Ring pada tahun 2020, yang membangun infrastruktur backbone dan kanal internet di semenanjung wilayah Indonesia. Selain itu, adanya Satelit Satria yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat mencakup wilayah-wilayah yang tidak memiliki akses internet.
3. Faktor Sumber Daya Manusia. Tingkat kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam menggunakan internet sangat mempengaruhi partisipasi mereka dalam media sosial. Jika masyarakat memiliki keterampilan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bijak dalam menggunakan internet, media sosial dapat menjadi wadah yang tepat bagi warganet untuk mengekspresikan

aspirasi dan opini publik mereka terkait kebijakan pemerintah dan penegakan hukum sebagai bentuk pengawasan dan pemantauan.

Namun, selain daripada aspek atau faktor pendukung yang telah diuraikan di atas, terdapat faktor penghambat yang dapat mengurangi partisipasi warganet dalam penggunaan media sosial. Salah satunya adalah ketidakjelasan pasal-pasal UU ITE yang membatasi kebebasan berpendapat dan menimbulkan multitafsir. Hal ini menyebabkan sebagian warganet memilih untuk berdiam diri dan tidak berani menyampaikan aspirasi dan opini publik mereka di akun pribadi. Meskipun kebebasan berpendapat telah dijamin oleh regulasi, namun harus ada batasan hukum untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan. Selain itu, kurangnya minat membaca juga menjadi faktor penghambat partisipasi warganet dalam penggunaan media sosial. Opini yang disampaikan kadang-kadang tidak didasari bukti dan data yang valid. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan akses internet, terutama di wilayah 3T, yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan media sosial menjadi terbatas.

### ***Strategi Peningkatan Peran Media Sosial dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum***

Dalam meningkatkan peran media sosial dalam upaya untuk mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum, terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Pertama, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, penegak hukum, dan platform media sosial untuk mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang mengatur penggunaan media sosial dalam konteks hukum. Hal ini mencakup penetapan aturan yang jelas terkait penyebaran informasi yang akurat, perlindungan privasi, dan penanganan tindakan pelanggaran hukum di platform media sosial.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan terhadap konten yang tersebar di media sosial. Dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pihak berwenang, tindakan pelanggaran hukum yang terkait dengan media sosial dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara efektif. Hal ini akan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan menjamin akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam penggunaan media sosial sebagai sarana partisipasi dan kontrol sosial. Dengan mendorong warganet untuk berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi, opini, dan laporan terkait pelanggaran hukum, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam memperjuangkan keadilan dan akuntabilitas.

Selanjutnya, peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan media sosial mampu menjadi garis haluan yang efektif. Dalam kajian ini, penegak hukum dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyampaikan informasi terkait upaya penegakan hukum, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menggalang dukungan dalam menangani kasus-kasus hukum yang penting.

Terakhir, penting untuk mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait isu-isu hukum yang berkaitan dengan media sosial. Hal ini akan menopang mereka dalam upaya mengambil tindakan yang tepat dan memastikan bahwa keadilan dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas dalam penggunaan media sosial. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan peran media sosial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum dapat ditingkatkan, sehingga memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa temuan penting terkait penggunaan media sosial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum. Dalam ringkasan temuan penelitian

ini, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan media sosial mempunyai dampak positif dan negatif yang signifikan dalam konteks tersebut. Dalam aspek positif, media sosial memainkan peran penting sebagai media penyebaran informasi, memfasilitasi komunikasi antara warganet dan pemangku kepentingan, menjadi wadah untuk opini publik, dan sebagai alat monitor dan kontrol terhadap penegakan hukum. Media sosial juga dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dengan memposting tindakan aparat penegak hukum secara terbuka. Namun, terdapat pula aspek negatif dalam penggunaan media sosial. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang belum tentu akurat (hoax), yang dapat menyebabkan masyarakat memiliki miskonsepsi dan menuduh tanpa bukti yang valid. Selain itu, ujaran kebencian dan kurangnya minat membaca menjadi masalah serius yang menghambat partisipasi warganet dalam penggunaan media sosial.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya upaya yang lebih serius dalam mengelola penggunaan media sosial secara bijaksana. Pemerintah, penegak hukum, dan platform media sosial perlu bekerja sama dalam mengembangkan kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial, memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap konten yang tersebar, serta melibatkan masyarakat dalam partisipasi dan kontrol sosial.

Rekomendasi yang bisa diambil dari penelitian ini yakni meningkatkan kerjasama antara institusi penegak hukum dan media sosial, mengembangkan program pelatihan dan pendidikan terkait hukum dan media sosial, serta terus memperbarui regulasi yang relevan untuk mengatasi permasalahan yang muncul seiring perkembangan media sosial.

Namun, penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan. Salah satunya yakni cakupan penelitian yang terbatas pada konteks penggunaan media sosial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat melibatkan lebih banyak variabel dan konteks untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk menjelajahi lebih dalam mengenai dampak penggunaan media sosial dalam konteks spesifik seperti penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum. Selain itu, dapat pula dilakukan penelitian yang membandingkan penggunaan media sosial dalam konteks hukum di berbagai negara untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandra Budenz, Ann Klassen, Jonathan Purtle, Elad Yom-Tov, Michael Yudell, P. M. (2022). "If I was to post something, it would be too vulnerable:" University students and mental health disclosures on instagram. *Journal of American College Health*, 70(2), 615–624.
- Alkhudri, M. N. (2023). The Role of Social Networks in Forming Social Relations among University Students. *International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology*, 11(1), 222–236.
- Alshalawi, A. S. (2022). The adoption of social media applications for teaching purposes in higher education. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 28(2), 226–245.
- Arianto, B. (2023). Kebermanfaatan Media Sosial Bagi Generasi Internet: Studi Fenomenologi. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 1–15.
- Arifin Muksin, Treesje Runtu, C. V. D. (2023). Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1281–1296.
- Diana Marcela Lizarazo, Felicia Roberts, R. M. T. (2023). The Influence of Emotions and Word Frequency in First and Second Language Processing: Evidence from the Emotional Stroop Task. *PROFILE: Issues in Teachers' Professional Development*, 25(1), 161–175.
- Geraldina Edward, Laurent Gabriel Ndiujye, R. S. (2022). The Role of Parental Involvements in Children's

- Acquisition of Kiswahili Pre-Reading Skills in Tanzania. *Journal Global Education Review*, 9(3), 19–37.
- Gugule, H. (2022). Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok tentang Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal IDEAS: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071–1078.
- Ipan Nurhidayat, R. R. G. (2023). TREND KOMUNIKASI POLITIK DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Lanskap Politik*, 1(2), 1–24.
- Jackson, K. M. (2023). Perceptions of Leadership Styles in International Special and General Education Schools in the United Arab Emirates. *Journal of Global Education and Research*, 7(1), 34–49.
- Johnson, M. J. L. (2010). *Generations, Inc.: From boomers to linksters--Managing the friction between generations at work*. Amacom.
- Kevin D. Caratiquit, L. J. C. C. (2023). Influence of Social Media Addiction on Academic Achievement in Distance Learning: Intervening Role of Academic Procrastination. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 24(1), 1–19.
- Kikuko Omori, M. S. (2022). Acculturation and Social Media: How Do International Students Engage with Facebook While Abroad? *Journal of Comparative and International Higher Education*, 14(5), 197–212.
- Linda Rohr, Laura Squires, A. P. (2022). Examining the Use of Twitter in Online Classes: Can Twitter Improve Interaction and Engagement? *Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 13(1).
- Lunas Reyes, L. F. (2017). Opportunities and challenges for digital governance in a world of digital participation. *Information Polity*, 22(3), 197–205.
- Mochammad Mirza, Ari Suseno, R. T. (2023). Peran Media Sosial Instagram @KANWILBPNBANTEN Sebagai Pusat Informasi di Bidang Pertanahan. *BRAND COMMUNICATION: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 109–116.
- Muhammad Ilham Arisaputra, Irwansyah, Muhammad Ashri, Zulkifli Aspan, A. Y. (2023). Special Land Court: Land Resolution With Legal Certainty. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 14(1), 402–406.
- Munongi, L. (2023). Townships' High School Learners' Views on the Implementation of the Right to Education: A Social Justice Perspective. *Athens Journal of Education*, 10(1), 153–172.
- Nurhalim, W. (2023). PENERAPAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAMI YANG DILAKUKAN KADER MUDA DAN KADER TUA MELALUI JEJARING MEDIA SOSIAL (FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP) SERTA RELEVANSINYA TERHADAP INFORMASI KEGIATAN YANG AKURAT SEPANJANG TAHUN 2022. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 197–215.
- Putra, A. K. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENINGKATAN KINERJA SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA. *Janaloka*, 01(2023), 1–18.
- Rivaldhy Nur Muhammad, Lestari Wulandari S, R. Q. (2022). Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial. *PETITUM*, 10(1), 48–62.
- Robin Effing, Jos Van Hillegersberg, T. H. (2011). Social Media and Political Participation: Are Facebook, Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems? *International Conference on Electronic Participation*, 25–35.
- Sascha Kraus, Paul Jones, N. K. (2021). Digital transformation: An overview of the current state of the art of research. *Sage Open*, 11(3).
- Simsek, T. (2023). Social Media and Literacy Education: An Evaluation of Turkish Teaching Accounts on Instagram. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 11(1), 139–148.
- Siti Mariyam, A. P. S. (2023). Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Unes Law Review*, 5(3), 878–887.
- Trias Syaifulina, I. (2023). Perkembangan Media Baca di Era Digital dalam Perspektif Komunikasi, Teknologi, dan Masyarakat. *BIBLIOTIKA: Jurnal Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 65–79.
- Wulandari, R. S. (2022). Media Sosial sebagai Platform Pembelajaran Alternatif di Era Digital. *Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro*, 279–288.
- Yulianto, H. (2023). Fenomena Buzzer dan Perang Siber Jelang Pemilu 2024: Perspektif Netizen

Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 163–168.

Yusrin, S. (2023). Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Education*, 05(03), 9646–9653.